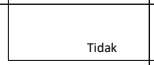
KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**	**NOMOR SOP**	: HKI-OT.02.02-89
	TGL. PEMBUATAN	: 10 Oktober 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	: 10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. NIP. 19651128 199103 1 002
	NAMA SOP	**Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis Terdaftar**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1.Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis; 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami Prosedur Kelengkapan berkas Formalitas Indikasi Geografis, 2. Memahami Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis, 3. Memahami Prosedur Pengawasan dan Pemantauan IG, 4. Memahami Isi Buku Persayaratan/Dokumen Deskripsi
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Aplikasi; 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelayanan terkait pencatatan pemakaian indikasi geografis terdaftar akan terkendala	Disimpan sebagai data elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis	Tim Kerja Publikasi, Pelayanan Teknis dan Dokumentasi	Direktur MIG	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pembayaran PNBP					Kode Billing PNBP		1. Bukti Pembayaran 2. Nomor Permohonan	Kode Billing PNBP kadaluwarsa pada hari yang sama (pukul 00.00 WIB)
2	Mengajukan permohonan pencatatan pemakaian Indikasi Geografis terdaftar melalui aplikasi					Berkas permohonan pencatatan pemakaian Indikasi Geografis: 1. Bukti Pembayaran 2. Rekomendasi dari pemegang hak atas IG 3. Surat Kuada apabila melalui kuasa 4. Fotocopy sertifikat IG terdaftar 5. Surat pernyataan keaslian	<= 1 jam	Berkas permohonan pencatatan pemakaian Indikasi Geografis	
2	Memeriksa kelengkapan administrasi dan mengolah permohonan. a. Jika persyaratannya belum lengkap mengirim surat ke pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan pencatatan pemakaian Indikasi Geografis b. Jika persyaratan sudah lengkap, maka mengirim berkas permohonan IG ke Tim Kerja Publikasi, Pelayanan Teknis dan Dokumentasi					Berkas permohonan pencatatan pemakaian Indikasi Geografis	<= 1 jam	a. Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi, b. Surat kekurangan persyaratan administrasi	
4	Menerima berkas permohonan pemakaian Indikasi Geografis, pengecekan berkas, dan melakukan publikasi permohonan IG					1. Berkas permohonan pencatatan pemakaian Indikasi Geografis; 2. Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi; dan/atau 3. Surat kelengkapan kekurangan formalitas.	1 hari	1. Publikasi dalam beranda website dgip.go.id 2. Usulan surat tanda pencatatan pemakaian IG	
6	Menerbitkan surat tanda pencatatan pemakaian IG a.n. Menteri					Usulan surat tanda pencatatan pemakaian IG	<= 1 jam	Surat tanda pencatatan pemakaian IG	
7	Menerima surat tanda pencatatan pemakaian IG					Surat tanda pencatatan pemakaian IG	5 menit	Surat tanda pencatatan pemakaian IG	
						Estimasi Total Waktu	**1 hari 3 jam 5 menit**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi